

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA DALAM  
PENYEDIAAN WADAH SAMPAH DI RUANG TERBUKA PUBLIK  
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Silm Oktapani<sup>\*)</sup>**  
[silm@unilak.ac.id](mailto:silm@unilak.ac.id)

**Ardiansah<sup>\*)</sup>**  
[Ardiansah@unilak.ac.id](mailto:Ardiansah@unilak.ac.id)

(Diterima 29 Oktober 2021, disetujui 08 November 2021)

**ABSTRACT**

*Green open space as the lungs of the city is an area that must be provided by the city government. In addition to being the lungs of the city, green open space is also a place for community members to interact, green open space is an alternative recreation area for the community. So that it becomes an important concern for the city government in facilitating green open space so that it becomes a public space that is comfortable for the community and beautiful for urban planning. This study uses a sociological research method with the final result to be achieved with this method is whether the implementation has been carried out correctly based on applicable legal norms and to find obstacles and efforts made in implementing the legal norms that have been determined. Data collection techniques by means of observation, questionnaires, interviews and literature review. The results of the study concluded that the number of trash bins provided was incompatible with the area of green open space and in the maintenance of the facilities provided, most of the trash bins were damaged or lost. Insufficient budget allocation is one of the obstacles in providing waste containers.*

**Keywords:** *container, garbage, open space*

---

<sup>\*)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

<sup>\*)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

## ABSTRAK

Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota merupakan area yang wajib disediakan oleh pemerintah kota. Selain menjadi paru-paru kota ruang terbuka hijau juga menjadi tempat berinteraksinya warga masyarakat, ruang terbuka hijau menjadi salah satu alternative tempat rekreasi bagi warga masyarakat. Sehingga menjadi perhatian penting bagi pemerintah kota dalam memfasilitasi ruang terbuka hijau agar menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dan indah bagi penataan kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis dengan hasil akhir yang hendak dicapai dengan metode ini adalah apakah implementasi telah dilakukan secara benar berdasarkan norma hukum yang berlaku dan untuk menemukan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan norma hukum yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuisioner, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan tidak sesuai jumlah wadah sampah yang disediakan dengan luasnya ruang terbuka hijau serta dalam hal pemeliharaan fasilitas sehingga wadah sampah yang disediakan kebanyakan rusak atau hilang. Alokasi anggaran yang kurang menjadi salah satu kendala dalam penyediaan wadah sampah.

**Kata kunci** : wadah, sampah, ruang terbuka

### I. Pendahuluan

Perkembangan suatu kota tidak akan lepas dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Setiap kota ingin menjadikan kotanya layak bagi masyarakatnya, pembangunan yang dilakukan tentunya menghasilkan suatu perubahan yang baik dan bermanfaat. Dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar bahwa semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan suatu perubahan dan hukum yang berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur, dapat dibantu oleh suatu sarana (bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Sampah adalah masalah yang aktual sejak lama bagi Negara Indonesia, terutama bagi daerah Perkotaan yang dipengaruhi dari kondisi sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat, hal ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang secara langsung menimbulkan pertambahan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah (Ade Fia Rahmawati dkk, 2021:1). Sampah perkotaan atau pemukiman merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius dikarenakan sampah perkotaan atau pemukiman dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan seiring dengan lajunya pertumbuhan jumlah

penduduk (Joy Ramos dkk, 2017:2). Pengelolaan persampahan menjadi permasalahan yang sangat serius terutama di perkotaan akibat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi dimana salah satunya adalah kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menyebabkan pengelolaan persampahan lebih diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan (Ashabul Kahfi, 2017:17).

Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah suatu upaya pengelolaan sampah yang menggunakan dasar pemanfaatan sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi perekonomian dan menjaga kelestarian lingkungan melalui proses pengumpulan sampah, pengolahan, konservasi sumber daya dan daur ulang yang efektif (Balebat Buana Puspa, 2017:820).

Untuk mengelola permasalahan sampah yang semakin mengganggu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Elga Andina, 2019:120). Suatu upaya untuk menangani masalah sampah, perlu dikembangkan metode-metode pengelolaan sampah yang lebih bermasyarakat, tidak lagi menitikberatkan kepada membuang sampah akan tetapi lebih pada bagaimana mengelola sampah (Irienda Rielasari, 2018:4). Di Indonesia dikenal adanya dua model pengelolaan sampah yaitu tumpukan dan urugan. Model tumpukan cenderung sudah maju yang sudah menerapkan persyaratan lingkungan dan biasanya dilakukan dikota-kota besar, namun sayangnya cara ini tidak lengkap yang biasanya terkendala masalah keuangan dan kurangnya kepedulian dari pemerintah. Model urugan biasanya dilakukan oleh daerah-daerah yang tidak menghasilkan sampah dengan jumlah yang besar, urugan dilakukan dengan cara membuang sampah pada cekukan atau lembah dan dibiarkan begitu saja.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat menuju kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan besarnya timbunan sampah yang ada. Dengan terjadinya peningkatan pembangunan yang sangat pesat di Kota Pekanbaru beberapa tahun belakangan ini sangat dikhawatirkan banyaknya

kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan demi pembangunan. Tersedianya Ruang Terbuka Publik (*public open space*) merupakan salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan, secara umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) merupakan ruang terbuka publik di perkotaan (Muhammad Ridha Azzaki, 2013:232). Ruang terbuka publik dipahami sebagai ruang kota yang diakses secara umum oleh masyarakat dari berbagai lapisan dan tentunya secara cuma-cuma (Moh.P. Riski Saleh dkk, 2013:40). Ruang terbuka publik merupakan tempat dimana masyarakat dapat saling berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas, misalkan berolahraga atau bermain bersama dengan keluarga.

Ruang publik juga diartikan sebagai suatu elemen perkotaan baik itu alami maupun buatan yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas umum yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas social (August Johannes Ricolat Ufie, 2021:12). Dalam Perkembangannya saat ini ruang publik khususnya ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang lebih banyak yaitu fungsi rekreasi, edukasi, interaksi, kesehatan, dan perekonomian. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah tatanan perkotaan yang berfungsi mempercantik daerah perkotaan dan juga berfungsi menjaga kualitas udara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Untuk menjaga kualitas lingkungan keberadaan ruang terbuka hijau tetap harus dipertahankan. Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan secara umum untuk kepentingan masyarakat (Sri Wulandari dkk, 2018:73). Berdasarkan fungsinya ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik, Fungsi intrinsik yang terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik adalah fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika (Nadia Imansari dan Parfi Khadiyanta, 2015:104).

Terdapat 48 (empat puluh delapan) lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, dengan sebaran terbanyak terdapat di Kecamatan Senapelan dan

Ruang Terbuka Hijau Publik terluas adalah Taman raya Sultan Syarif Hasim di Kecamatan Rumbai (Syifa Nashella Rahman Astaman dkk, 2019:53). Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.

Di tahun 2017 Pemerintah Provinsi Riau telah membuka Dua lokasi Ruang Terbuka Hijau, namun sayang banyaknya pedagang asongan serta sampah yang berserakan sehingga kondisi Ruang Terbuka Hijau terlihat jorok. Berdasarkan fakta dan data menjadi penting dan menarik untuk diteliti mengenai “Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Wadah Sampah Di Ruang Terbuka Publik Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, pemilihan Kota Pekanbaru sebagai lokasi dalam penelitian ini dikarenakan Kota Pekanbaru dengan perkembangannya yang sangat maju memiliki ruang terbuka hijau sebagai sarana publik dan memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewajiban menyediakan wadah sampah di ruang publik.

Jenis penelitian hukum sosiologis yang digunakan pada penelitian ini adalah sesuatu bermula dari masyarakat dan perilaku individu di dalam masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian sosiologis ini biasanya melihat bagaimana efektifitas hukum dalam perilaku tertentu, efek dari peraturan perundang-undangan dari suatu keadaan tertentu, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penghambat serta upaya dan apakah norma hukum yang berlaku sudah dapat diimplementasikan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:10).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dipaparkan oleh responden secara lisan atau tulisan,

perilaku obyek yang diteliti, dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekamto, 2008:154).

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif dimana menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka para responden yang diperlukan informasinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ketua Komisi IV DPRD Kota pekanbaru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Dapat diartikan bahwasanya sampah merupakan materi, bahan ataupun segala sesuatu yang tidak diperlukankan, baik itu merupakan sisa atau hasil buangan. Sampah adalah sisa kegiatan yang berasal dari proses alam yang berbentuk padat, ini merupakan pengertian sampah menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008. Akan tetapi hal ini berbeda dari bendapat yang disampaikan oleh Rudi Hartono memandang bahwasanya sampah tidaklah muncul dari akibat proses alam, dikarenakan materi-materi yang muncul akibat proses alam tidaklah dinamakan sampah, sebab yang ada hanyalah produk-produk yang tidak bergerak. Asas pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 ini iyalah Pengelolaan sampah yang diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Permasalahan sampah menjadi lebih serius diakibatkan dari peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara langsung terhadap para responden yang menjadi sampel dari penelitian ini, tim peneliti telah mendapatkan jawaban dari beberapa responden yang berkaitan dengan rumusan masalah yang kami teliti. Menurut anggota Dewan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla bahwasanya di fasilitas umum khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah disediakan pewadahan sampah dengan pemilahan sampah berdasarkan

sifat/jenis sampah, dengan menyediakan wadah sampah yang disebut dengan wadah sampah gandeng yaitu wadah sampah organik dan anorganik.

Soerjono mengatakan bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum dapat dilakukan (Mhd. Luthfi dan Fuadi, 2014:42). Sampah organik merupakan sampah yang ramah lingkungan dikarenakan sampah ini adalah merupakan sampah yang dihasilkan dari mahluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan yang mengalami pembusukan ataupun pelapukan (Puspa Nindria, 2019:5). Sampah yang dihasilkan dari sisa pemakaian manusia yang sangat sulit dan tidak bisa diurai sekalipun oleh bakteri ini disebut dengan sampah anorganik, proses penguraian dari sampah ini membutuhkan waktu yang sangat lama.

Anggota Dewan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla juga mengatakan dalam hal penyediaan wadah sampah ini seharusnya disesuaikan dengan luas RTH dan jumlah pengunjung, sehingga wadah sampah yang berada pada RTH dapat menampung semua sampah yang dihasilkan dari pengunjung.

Kendala yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru adalah sulitnya merubah kebiasaan dari masyarakat yang dimana mereka berkegiatan disitulah sampah ditinggalkan, tidak dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan apalagi untuk dipilah sesuai dengan jenisnya. Kurang dan tidak berlanjutnya petugas (satgas) yang mengawasi di lapangan terutama pada saat ramainya pengunjung. Namun yang menjadi kendala terbesar itu adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah berdasarkan jenis wadah sampah yang telah disediakan. Pendanaan dalam hal pemeliharaan wadah sampah juga menjadi kendala, apalagi dimasa pandemi seperti saat ini, anggaran lebih diutamakan untuk kesehatan, biaya hidup (gaji) selama pandemi.

Kasum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Achyar mengungkapkan bahwasanya Pemerintah Kota Pekanbaru akan berupaya untuk lebih giat lagi dalam mewujudkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dengan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah berdasarkan jenis sampah pada wadah yang telah disediakan. Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat dapat

mengerti dan memahami tentang pentingnya membuang sampah berdasarkan jenisnya. Sehingga sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini dapat secara otomatis meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dipilah berdasarkan jenisnya, yang tentunya juga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat.

Kasi Pembinaan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberikan saran untuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah berkaitan dengan membiasakan masyarakat dalam hal membuang sampah berdasarkan jenis dari sampah dapat melakukan edukasi terkait pemilahan sampah yang kebanyakan pengunjung adalah anak-anak. Edukasi dilakukan semisal dengan memberikan gambar animasi lucu-lucu yang menarik perhatian anak-anak tentang membuang sampah berdasarkan wadah sampah yang tersedia. Kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung terhadap sampah, sudah sepatutnya melakukan pengawasan agar pengunjung RTH membuang sampah pada wadah yang telah disediakan, dan dirasa perlu melakukan aksi turun lapangan untuk mengajak masyarakat membuang sampah berdasarkan sifat/jenis sampah sehingga pada saat pengangkutan akan lebih mudah memilahnya untuk nantinya sampah tersebut bisa diolah dan memiliki nilai jual kembali. Langsung memberikan sanksi kepada pengunjung RTH yang tidak membuang sampah berdasarkan jenis sampah pada wadah yang telah disiapkan merupakan salah satu upaya untuk membiasakan masyarakat membuang sampah berdasarkan wadah sampah yang tersedia.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Sudah tersedianya wadah sampah gandeng tiga dengan jenis sampah yang berbeda di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru namun jumlah wadah sampah yang tersedia terkadang belum sesuai dengan luas Ruang Terbuka Hijau yang ada. Masih kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah berdasarkan jenis sampah. Kurangnya anggaran guna pemeliharaan wadah sampah yang ada. Dengan menegur langsung masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jenis sampah



merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna membiasakan masyarakat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya dan disesuaikan berdasarkan jenis sampah. Memberikan edukasi dengan cara memberikan gambar animasi yang menarik pada wadah sampah.

#### **4.2. Saran**

Dapat melakukan sosialisasi dengan lebih maksimal, terutama lebih diutamakan dalam hal pembuangan sampah dengan cara pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Menyesuaikan jumlah wadah sampah dengan luas Ruang Terbuka Hijau. Membuat wadah sampah yang lebih menarik agar masyarakat terutama anak-anak tertarik untuk membuang sampah dan akan membiasakan anak-anak membuang sampah sesuai dengan jenisnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Andewi, Keni. 2019. *Pertumbuhan Badan Usaha di Indonesia*. Semarang: Alprin.
- Andina, Elga. 2019. Analisis Perilaku Pemilihan Sampah Di Kota Surabaya. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 10 No. 2.
- Astaman, Syifa Nashella Rahman, dkk. 2019. Identifikasi Sebaran dan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru. *Jurnal Penataan Ruang*. Vol. 14 No. 1.
- Azzaki, Muhammad Ridha Dan Djoko Suwandono. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Ruang Terbuka Publik Di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. *Jurnal Ruang*. Vol. 1No. 2.
- Imansari, Nadia dan Parfi Khadiyanta. 2015. Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Jurnal Ruang*. Vol. 1 No. 3.
- Kahfi, Ashabul. 2017. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah', *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 4 No. 1.

- Puspa, Balebat Buana. 2017. Life Cycle Inventory Untuk Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan di Kota Pekanbaru, *Jurnal Planologi Unpas* . Vol. 4 No. 3.
- Rielasari, Irienda. 2018. Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM FISIP* , Vol. 5 No. 1.
- Rumasondi, Joy Ramos Ika Bagus Priyambada dan Dwi Siwi Handayani. 2017. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Studi Kasus RW 1,2 dan Kelurahan Bandar Harjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 6 No. 1.
- Saleh, Moh. P. Riski dkk. 2013. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Kota Manado (Studi Kasus Lapangan Spartatikala). *Jurnal Sabua*. Vol. 5 No. 1.
- Ufie, August Johannes Ricolat. 2021. 'Ruang Publik Sebagai Tempat Wisata Kaum Milenial Kota Ambon', *Jurnal Media Wisata*. Vol. 19 No. 1.
- Widyawati dkk. 2011. Peran Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Solidaritas dan Kepedulian Penghuni Kawasan Perumahan di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Faktor Exacta*. Vol. 4. No. 3.
- Wuladari, Sri dkk. 2018. Status Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Cadangan Karbon di Kota Pekanbaru (Sustainability Status of Green Open Space As Carbon Stock In Pekanbaru City). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 25 No. 2.

### **Sumber Lain**

Chaidir Anwar tanjung, <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3551248/duh-sampah-berserakan-di-ruang-terbuka-hijau-pekanbaru>.